

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 26 TAHUN 1960 (26/1960)

TENTANG
PERUBAHAN PASAL 27 DAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH,
TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1960

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu sekali kepada Jaksa diberikan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang segera terhadap pelanggaran-pelanggaran ekonomi sebelum perkaranya diputus Pengadilan.
- b. bahwa kewenangan-kewenangan pengadilan yang tersebut pada pasal 28 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 dapat menjamin tindakan-tindakan yang segera, akan tetapi mengingat prosedurnya yang melalui pengadilan agak memakan waktu;
- c. bahwa tindakan-tindakan akan lebih cepat diambil apabila kewenangan tersebut pada pasal 28 ayat (1) diberikan juga kepada Jaksa;
- d. karena keadaan memaksa, maka soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 1960;

Memutuskan:

Menetapkan:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 tahun 1960".

Pasal 1.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan sifersangka dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan

yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka Jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali yang tersebut pada pasal 6 ayat (3). selama pemeriksaan dimuka pengadilan belum dimulai; untuk memerintahkan kepada sidersangka sebagai tindakan sementara;

- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan sidersangka, dimana tindak ekonomi itu disangka telah dilakukan;
- b. penempatan perusahaan sidersangka, dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, dibawah pengampunan;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada sidersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaya sidersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- e. supaya tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditempat yang ditunjuk dalam perintah itu.

Pasal II.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 ditambah dengan kata-kata ,karena jabatannya maupun" diantara kata-kata "pengadilan" dan "atas tuntutan Jaksa".

Pasal III.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960
Pejabat Presiden
Republik Indonesia,
ttd
DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,
ttd
SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1960/74